

Tinjauan Fikih Taharah terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas)

Review of Taharah Jurisprudence for Persons with Disabilities (Book Study of Jurisprudence Strengthening Persons with Disabilities)

Radhiah Tulhidayah^a, Ahmad Syaripudin^b

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: radhiahtulhidayah@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: ahmadsyaripudin@stiba.ac.id

Article Info

Received: 23 September 2023

Revised: 26 September 2023

Accepted: 27 September 2023

Published: 29 September 2023

Keywords:

fiqh, taharah, disability, blind, quadriplegic

Kata kunci:

fikih, taharah, disabilitas, tunanetra, tunadaksa

Abstract

This research aims to determine the views of taharah jurisprudence towards people with disabilities who are blind and physically disabled in the book Fiqh Strengthening Persons with Disabilities. The problems raised in this research are; First, what is the concept of taharah for people with disabilities in the book Fiqh, Strengthening People with Disabilities. Second, what is the review of taharah jurisprudence towards people with disabilities in the book Jurisprudence for Strengthening Persons with Disabilities. This type of research is library research, with qualitative descriptive methods. The results of this research are mentioned in the book Fiqh on Strengthening Persons with Disabilities, namely; First, the concept of taharah for people with disabilities, if conditions make it impossible for them to purify themselves, then they can ask for help/assistance. In this case, people with visual impairments (blind) are assisted in the issue of water impurity and may make ijihad regarding vessels. As for people with physical disabilities (note the body), when performing purification only the mahram can help. However, if there is no one to help him then he still has to complete his wudu when performing prayers according to his ability. Second, the review of taharah jurisprudence towards people with disabilities is the same as for sick people, because dawu al-'azar (people who are elderly) have their own laws regarding this matter.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan fikih taharah terhadap penyandang *disabilitas* tunanetra (buta) dan tunadaksa (cacat tubuh) dalam buku Fikih Penguatan Penyandang *Disabilitas*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu; Pertama, bagaimana konsep taharah penyandang *disabilitas* dalam buku Fikih Penguatan Penyandang *Disabilitas*. Kedua, bagaimana tinjauan fikih taharah terhadap penyandang *disabilitas* dalam buku Fikih Penguatan Penyandang *Disabilitas*. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu; *Pertama*, bahwa konsep taharah penyandang *disabilitas* yang ada dalam buku Fikih Penguatan Penyandang *Disabilitas* adalah penyandang *disabilitas* apabila dalam kondisi tidak memungkinkan untuk bersuci sendiri, maka dia bisa meminta bantuan/dibantu. Dalam hal ini penyandang *disabilitas* tunanetra dibantu pada persoalan kenajisan air dan boleh berijtihad terkait bejana. Adapun penyandang *disabilitas* tunadaksa, ketika bersuci hanya mahramnya yang boleh membantu. Namun, apabila tidak ada yang membantunya maka dia tetap harus menyempurnakan wudu ketika akan mendirikan salat sesuai kemampuannya. Terkait dengan alat-alat yang digunakan penyandang *disabilitas* yaitu, kursi roda, tongkat dan protese tidak dihukumi najis ketika sudah dipakai menyentuh tanah, aspal, atau jalanan

dengan berbagai kondisi sebab hal itu sulit untuk dihindari. Adapun salat dengan barang tersebut seperti kursi roda yang nyata terkena najis, maka hukumnya diperbolehkan dan salatnya sah, hal ini karena najisnya tidak bersentuhan langsung dengan dirinya. *Kedua*, tinjauan fikih taharah terhadap penyandang *disabilitas* dalam buku Fikih Penguatan Penyandang *Disabilitas* adalah penyandang disabilitas sama hukumnya dengan orang sakit, karena *ḍawu al-'aẓar* (orang yang mempunyai uzur) mempunyai hukum tersendiri tentang hal ini.

How to cite:

Radhiah Tulhidayah, Ahmad Syaripudin, "Tinjauan Fikih Taharah terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 4 (2023): 392-403. doi: 10.36701/qiblah.v2i4. 1082.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Allah Swt. menurunkan syariat Islam berisi perintah dan larangan untuk hamba-Nya. Menjalankan ibadah sesuai syariat dan tuntunan Rasulullah saw. merupakan bentuk peribadatan dan pengabdian kepada Allah Swt., yang juga menjadi tujuan hidup manusia. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Zariyat/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.¹

Syariat Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan dan kesucian. Islam juga sangat menyukai kebersihan dan kesucian. Allah Swt. memuji orang-orang yang selalu menjaga kesucian, berdasarkan firman-Nya dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 222.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.²

Sesungguhnya Allah menyukai hamba-Nya yang beristigfar dan bertaubat serta kepada mereka yang selalu membersihkan diri dari segala kekejian dan kekotoran. Telah dijelaskan bahwa Allah Swt. menyayangi orang-orang yang beribadah dan bertaubat dari kesalahan serta kepada mereka yang selalu menjaga kebersihan.³

¹Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Sahih* (Bandung: Madina Raihan Makmur, 2011), h. 523.

²Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Sahih*, h. 35.

³Aisyah Maawiyah, "Taharah Sebagai Kunci Ibadah", *Sarwah: Journal of Islamic Civilization and Thought* 15 no. 2 (2016): h. 3

Dalam perintah syariat dijelaskan secara detail tentang taharah. Para ulama-ulama terdahulu menulis sebuah buku selalu diawali dengan pembahasan taharah. Hal ini sebagaimana dikemukakan Syekh Waḥbah bin Muṣṭafā al-Zuḥailī dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* berikut ini:

قَدَّمَ الْمُفَقَّهُاءُ بَحْثَ الطَّهَّارَةِ عَلَى الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ الطَّهَّارَةَ مُفْتَاخُ الصَّلَاةِ، وَشَرَطُوا لِحَقِّ الصَّلَاةِ، وَالشَّرْطُ مُقَدِّمٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ.⁴

Artinya:

Para *fuqahā* mendahulukan pembahasan taharah dari salat, karena taharah merupakan kunci dari salat dan syarat sahnya salat. Dan syarat mendahului dari yang diberi syarat.

Kebersihan dan kesucian merupakan faktor yang sangat penting saat beribadah terutama dalam melaksanakan ibadah salat. Bersuci dan salat bagi seorang muslim adalah dua amalan yang memiliki hubungan erat, bersuci dari hadas dan kotoran merupakan syarat sahnya salat.⁵ Berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5: 6.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.⁶

Juga berdasarkan hadis Rasulullah saw. beliau bersabda:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ⁷

Artinya:

⁴Waḥbah Bin Muṣṭafā al-Zuḥailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 1 (Cet. IV; Damaskus: Dar al-Fikr, 1433 H/ 2012 M), h. 237.

⁵Akhmad Hanafi Dain Yunta dan Hendri Abdullah, "Tata Cara Bersuci dan Salat bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) yang Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): h. 224.

⁶Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Sahih*, h. 108.

⁷Muhammad Naṣiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abi Dawud*, Jilid 1 (Cet. I; Kuwait: Muassasah Giras li al-Nasyir wa al-Tauzi', 1423 H/2002 M) h. 102.

Kunci salat adalah bersuci. (H.R. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib)

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحَدٌ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁸

Artinya:

Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika ia dalam keadaan hadas sampai ia bersuci. (H.R. Bukhari)

Bersuci erat hubungannya dengan pelaksanaan ibadah, meskipun tidak semua aktivitas ibadah mengharuskan bersuci seperti berwudu, contohnya ketika berzikir. Namun, ada beberapa ibadah yang menjadikan wudu sebagai wajib atau syarat sahnya suatu amalan, diantaranya adalah salat yang merupakan salah satu ibadah yang paling sering dilaksanakan terutama salat wajib lima waktu, tawaf, dan memegang mushaf. Maka dalam pelaksanaannya ibadah salat tersebut tidak sah kecuali sebelumnya seluruh keadaan, pakaian, badan, tempat dan sebagainya dalam keadaan bersih dan suci, baik suci dari hadas besar, hadas kecil, dan najis.⁹

Taharah mempunyai makna yang luas tidak hanya sebatas berwudu saja, taharah adalah mensucikan diri, pakaian, dan tempat salat dari hadas dan najis menurut syariat Islam.¹⁰ Usaha-usaha menjaga kebersihan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan pekarangan rumah, termasuk bak mandi, bak wudhu, tempat belajar dan yang paling utama ialah menjaga kebersihan tempat ibadah. Yang tidak kalah pentingnya ialah menjaga kebersihan badan dan pakaian, karena seseorang dapat dikatakan bersih apabila dapat menjaga kebersihan badan dan pakaian. Maka umat Islam harus selalu menjaga kebersihan karena kebersihan akan mewujudkan kesehatan jasmani dan rohani.¹¹

Usaha membersihkan diri/tubuh, pakaian, tempat salat dan lain-lain yang terkena najis dapat dilakukan dengan menggunakan air bersih, sedangkan usaha membersihkan diri dari hadas dapat dilakukan dengan cara berwudu, mandi, maupun bertayamum.¹²

Hal ini menunjukkan pentingnya memahami dan mengamalkan konsep taharah dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ada sebagian umat Islam yang masih kurang tepat dalam melakukan praktek taharah dikarenakan keterbatasan fisik yang dimiliki, seseorang berkebutuhan khusus yang ingin beribadah namun dihadapi oleh persoalan tata cara bersuci sesuai syariat Islam.

Pada dasarnya semua manusia diciptakan Allah swt. dalam kondisi yang paling sempurna di antara makhluk lainnya, karena dibekali akal, perasaan, dan panca indera. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Tin/95: 4.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

⁸Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 9 (Beirut: Dar Tūq al-Najāh, 1422 H/2001 M) h. 23.

⁹Aisyah Maawiyah, "Taharah Sebagai Kunci Ibadah", *Sarwah: Journal of Islamic Civilization and Thought* 15 no. 2 (2016): h. 3.

¹⁰Azizah Rumaisha, "Ibadah Bersuci (Taharah) dan Gaya Hidup Sehat", *Paper Teaching Resource*, (2018): h. 2.

¹¹Aisyah Maawiyah, "Taharah Sebagai Kunci Ibadah", *Sarwah: Journal of Islamic Civilization and Thought* 15, no. 2 (2016): h. 2.

¹²Ali Imran Sinaga, *Fikih Bagian Pertama: Taharah, Ibadah, Muamalah* (t.t.: Cita Pustaka Media Perintis, 2011), h. 1. <http://repository.uinsu.ac.id/240/> (diakses 15 Oktober 2022).

Terjemahnya:

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya.¹³

Penciptaan manusia yang sempurna tidak berarti bahwa tidak ada manusia yang memiliki kekurangan. Manusia lahir membawa kelebihan dan keterbatasan masing-masing, baik secara rohani, jasmani, maupun intelektual. Orang yang lahir dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik disebut sebagai penyandang disabilitas.¹⁴

Salah satu prinsip penting dalam Islam yaitu *al-taysir* (kemudahan) yang merupakan anugerah Allah swt. untuk hamba-Nya dalam menjalankan syariat terutama dalam keadaan sulit. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 185.

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.¹⁵

Dalam sudut pandang *fiqhiyyah*, penyandang disabilitas tetap dibebani kewajiban menjalankan kewajiban syariat (taklif) selama mereka masih mampu bekerja dengan baik. Tentunya pelaksanaan kewajiban itu dengan mempertimbangkan kondisi. Penyandang disabilitas diperbolehkan menjalankan kewajiban sesuai dengan batas kemampuan dengan tanpa mengurangi nilai keutamaan ibadah sedikit pun. Lebih spesifik Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap penyandang disabilitas.¹⁶

Beberapa penyandang disabilitas masih mempunyai akal yang sempurna sehingga masih dikatakan sebagai mukalaf. Hanya saja, cara pelaksanaan ibadah penyandang disabilitas sedikit berbeda dengan golongan yang sempurna. Maka dari itu penyandang disabilitas dapat menjalankan syariat sesuai kemampuan mereka dan Allah Swt. memberikan *rukhsah* (keringanan) bagi penyandang disabilitas. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya.¹⁷

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Fath/48: 17.

¹³Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Sahih*, h. 597.

¹⁴Sistem Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, "Pengertian, Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas", *Situs Resmi Sistem Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus*. <https://spa-pabk.kemennppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas> (diakses 15 Oktober 2022).

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Sahih*, h. 28.

¹⁶Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Cet. I; Jakarta: LBM PBNU, 2018), h. 71.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Sahih*, h. 49.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya:

Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). dan Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih.¹⁸

Berdasarkan ayat di atas memiliki makna bahwa Allah Swt. memberikan keringanan atau menghilangkan kesulitan bagi disabilitas netra dalam hal terkait dengan beban kewajibannya (taklif) yang mempersyaratkan mata sebagai alat penglihatan, begitu juga bagi disabilitas daksa dan orang yang sakit.¹⁹

Dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa penting adanya penulisan tentang penyandang disabilitas dengan alasan penyandang disabilitas di Indonesia masih dipandang kurang terfasilitasi bahkan mendapatkan perlakuan diskriminatif dan dianggap merepotkan. Kondisi disabilitas seseorang berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat. Kondisi disabilitas seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya.²⁰ Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ketentuan Pasal 28A, yakni: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.²¹ Terkhusus pada wilayah peribadatan, penyandang disabilitas masih kekurangan akses dan fasilitas. Penting adanya fasilitas ramah bagi penyandang disabilitas terutama untuk mendukung hak-hak mereka dalam beribadah dan mendalami agama. Di masjid-masjid, sekolah, pondok pesantren, dan lainnya perlu disediakan tempat yang ramah bagi penyandang disabilitas, seperti toilet, tempat wudu, dan sebagainya. Namun faktanya, sejumlah besar tempat ibadah dan lembaga pendidikan belum cukup ramah disabilitas. Menyusun konsep tentang fikih yang ramah terhadap penyandang disabilitas merupakan dasar teologis keberpihakan Islam dan sebagai panduan bagi para penyandang disabilitas untuk melakukan ibadah sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Hal ini mendukung hak-hak mereka dalam beribadah dan mendalami agama.²²

Para penyandang disabilitas dihadapkan pada persoalan tata cara beribadah sesuai syariat Islam yang dipandang belum mengakomodasi kondisi dan kebutuhan khusus mereka.²³ Penyandang disabilitas dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki mendapatkan perhatian dalam fikih, termasuk dalam persoalan taharah. Rincian pembahasan fikih taharah pada buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas tertuang dalam subbab bagian ibadah. Hal ini tampak dalam berbagai permasalahan, tentang cara

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Sahih*, h. 513.

¹⁹Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, h. 49.

²⁰Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, h. 3.

²¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab XA, pasal 28A.

²²Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, h. 4.

²³Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, h. 33.

penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan untuk beristinja secara sempurna agar tetap sah beribadah, cara bersuci bagi disabilitas netra, hukum kesucian kursi roda dan tongkat, hukum wudu disabilitas daksa, hukum salat di atas kursi roda yang diragukan kesuciannya dan berbagai macam persoalan lain yang terkait dengan permasalahan ibadah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka pokok rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana konsep taharah penyandang disabilitas dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas? dan (2) Bagaimana tinjauan fikih taharah terhadap penyandang disabilitas dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas?. Penelitian ini bertujuan: Bertujuan untuk mengetahui konsep taharah penyandang disabilitas dan tinjauan fikih taharah terhadap penyandang disabilitas dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dengan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual.

Peneliti telah menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain, di antaranya adalah:

1. Penelitian dengan judul “*Strategi Pembelajaran Fikih pada Materi Wudu dan Tayamum bagi Anak Tunanetra di Yayasan Raudlatul Makfufin Buaran Serpong Tangerang Selatan*” oleh Diti Meidifa. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai bagaimana strategi pembelajaran fikih pada materi wudu dan tayamum bagi anak tunanetra pada tingkat II dan III di Pesantren Tunanetra Raudlatul Makfufin (Taman Tunanetra) dengan metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi pembelajaran fikih bagi anak tunanetra untuk mempelajari materi wudhu dan tayamum ditinjau menjadi enam, yaitu; berdasarkan proses pengolahan pesan digunakannya strategi induktif, berdasarkan pertimbangan pengolahan pesan digunakannya strategi ekspositori, berdasarkan interaksi guru digunakannya strategi pembelajaran kognitif, psikomotorik dan afektif, berdasarkan pengaturan di kelas menggunakan strategi pembelajaran pengaturan guru seorang, berdasarkan pertimbangan jumlah siswa digunakannya strategi pembelajaran individual.²⁴
2. Penelitian dengan judul “*Membangun Inklusivitas Keberagaman antara Masyarakat dengan Penyandang Tunadaksa melalui Bimbingan Fikih Ibadah di Rumah Kasih Sayang Desa Krebet Jambon Ponorogo*” karya Afif Syaiful Mahmuddin. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implikasi bimbingan fikih ibadah bagi tunadaksa di “Rumah Kasih Sayang” dan implikasi materi fikih ibadah bagi masyarakat Desa Krebet Jambon. Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan, yaitu pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Hasil dari Penelitian Afif Syaiful Mahmuddin adalah: 1) Para tunadaksa dapat mempraktikkan dengan baik tata cara beribadah sehari-sehari dengan keramahan

²⁴Diti Meidifa, “Strategi Pembelajaran Fikih pada Materi Wudhu dan Tayamum bagi Anak Tunanetra di Yayasan Raudlatul Makfufin Buaran Serpong Tangerang Selatan”, *Skripsi* (Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah, 2020), h. 93.

- fikih difabel sekaligus dapat menjalankan kewajiban beribadah bersama masyarakat sekitar. 2) Masyarakat mendapatkan wawasan baru tentang fikih ibadah bagi kaum difabel, mengubah stigma negatif mereka terhadap penyandang tunadaksa dan berujung pada terwujudnya kultur keberagaman yang inklusif di Desa Kreet Jambon Ponorogo.²⁵
3. Penelitian dengan judul “*Penguatan Hak-Hak Dasar Manusia (Huququl Insani) dalam Penyandang Disabilitas (Difabel) Perspektif Fikih Islam*” karya Jamaluddin dan Rifqi Awati Zahara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan dukungan penuh dan penguatan terhadap penyandang disabilitas melalui sentuhan Islami, khususnya dalam fikih penyandang disabilitas.²⁶ Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode kualitatif. Penguatan hak-hak dasar manusia dalam penyandang disabilitas perspektif fikih Islam pada penelitian ini, yaitu: 1) Umat Islam generasi awal adalah umat yang satu dan sempurna dalam masalah agama, dunia, dan akhirat dapat dipahami secara komprehensif. Agama Islam kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadis. 2) Penyandang disabilitas di Indonesia masih sangat rentan dipandang kurang atau tidak terfasilitasi dengan baik, bahkan cenderung mendapatkan perlakuan isolasi, diskriminasi, marginalisasi dan dianggap merepotkan atau mengganggu di ruang publik. 3) Landasan konstitusional perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia dapat dilihat UUD 1945 Bab X-A tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 28 A, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, tetapi belum cukup terwadahi dan belum terakomodir dengan baik dan benar.²⁷ Dalam fikih Islam penyandang perlu adanya ruang publik dan fasilitas yang ramah dalam beribadah dan mendalami agama, karena dilihat dari kondisi penyandang disabilitas kurang diperhatikan hak-haknya, terutama menjalankan syariat (hukum islam).²⁸
 4. Penelitian dengan judul “*Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Masalah*”, karya M. Khoirul Hadi. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan perumusan fikih disabilitas yang dapat dilakukan dengan menggunakan bingkai masalah, *maqāsid syarī’ah* dan keilmuan lain dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, kajian fikih diharapkan bersifat akomodatif memberikan respon yang cepat bagi isu disabilitas meski fikih disabilitas itu ada tetapi masih samar-samar, karena belum berpihak

²⁵Afif Syaiful Mahmuddin, “Membangun Inklusivitas Keberagaman antara Masyarakat dengan Penyandang Tuna Daksa melalui Bimbingan Fikih Ibadah di Rumah Kasih Sayang Desa Kreet Jambon Ponorogo”, *Al-Mada* 3, no. 1 (2020): h. 15.

²⁶Rifqi Awati Zahara dan Jamaluddin, “Penguatan Hak-Hak Dasar Manusia (Huququl Insani) dalam Penyandang Disabilitas (Difabel) Perspektif Fiqh Islam”, *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2020): h. 249.

²⁷Rifqi Awati ZaharadanJamaluddin, “Penguatan Hak-Hak Dasar Manusia (Huququl Insani) dalam Penyandang Disabilitas (Difabel) Perspektif Fiqh Islam”, *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2020): h. 267.

²⁸Rifqi Awati ZaharadanJamaluddin, “Penguatan Hak-Hak Dasar Manusia (Huququl Insani) dalam Penyandang Disabilitas (Difabel) Perspektif Fiqh Islam”, *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2020): h. 245.

terhadap hak-hak disabilitas. Kedua, konsep untuk membangun fikih disabilitas dapat dilakukan melalui konsep *maqāṣid syarī'ah*. *Maqāṣid syarī'ah* memandang orang yang mempunyai kebutuhan khusus (disabilitas) mempunyai hak yang sama dengan orang normal dalam mendapatkan hak baik saat di dunia dan di akhirat dan *maqāṣid syarī'ah* adalah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat.²⁹ Akan tetapi semua penelitian di atas belum membahas Tinjauan Fikih Taharah terhadap Penyandang *Disabilitas* (Studi Buku Fikih Penguatan Penyandang *Disabilitas*).

PEMBAHASAN

Konsep Taharah Penyandang *Disabilitas* dalam Buku Fikih Penguatan Penyandang *Disabilitas*

Disebutkan dalam buku Fikih Penguatan Penyandang *Disabilitas* pada subbab ibadah terdapat tujuh poin yang membahas tentang taharah, yaitu *pertama*, istinja yang tidak sempurna dari penyandang disabilitas. *Kedua*, cara bersuci bagi disabilitas netra. *Ketiga*, hukum kesucian kursi roda dan tongkat. *Keempat*, hukum membawa kursi roda, tongkat dan protease yang kotor ke dalam masjid. *Kelima*, salat menggunakan kursi roda atau tongkat najis. *Keenam*, keringanan hukum kesucian bagi disabilitas daksa yang bergerak dengan menyeret badan. *Ketujuh*, hukum wudu disabilitas daksa. Dari ketujuh poin tersebut peneliti mengklasifikasikan pembahasan taharah menjadi empat bagian, yaitu jenis-jenis air, najis, istinja, dan wudu.

1. Jenis-jenis Air

Air yang boleh digunakan untuk bersuci, yaitu air hujan, air laut, air sungai air sumur, mata air, air salju, dan air embun. Berdasarkan firman Allah Swt. Q.S. Al-Furqan/25: 48.

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا...

Terjemahnya:

Dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih.³⁰

Dan Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Anfal/8: 11.

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ...

Terjemahnya:

Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu.³¹

Air terbagi menjadi 4 jenis; air yang menyucikan (mutlak), air suci mensucikan yang makruh, air yang suci tetapi tidak menyucikan, dan air yang terkena najis.

²⁹M. Khoirul Hadi, "Retracted: Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Maṣlaḥah", *Palastren* 9, no. 1 (2016): h. 5.

³⁰Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Sahih*, h. 178.

³¹Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Sahih*, h. 575.

- a. Air mutlak disebut air suci mensucikan, air mutlak adalah keadaan air yang belum mengalami proses apapun. Air mutlak ini hukumnya suci dan sah untuk digunakan bersuci seperti wudu dan mandi junub. Istilah fikih menyebutnya طَاهِرٌ فِي نَفْسِهِ مُطَهَّرٌ لِعَبْرَةٍ³²
- b. Air suci mensucikan yang makruh, yaitu air yang panas akibat terpapar matahari, air ini disebut air *musyammās*. Air ini makruh digunakan pada badan, bukan pada pakaian.
- c. Air yang suci, tetapi tidak menyucikan adalah semua air yang berubah warnanya, rasanya, dan baunya dengan sesuatu yang suci seperti minyak za'faran, sirup, teh, kopi, dan sebagainya. Hukum air ini boleh digunakan untuk makan dan minum, dan tidak boleh digunakan untuk berwudu dan mandi sebab tidak dapat mengangkat hadas.
- d. Air najis, yaitu air yang bercampur dengan barang atau benda najis. Hukum air ini tidak sah digunakan untuk bersuci dan mengakibatkan pada sesuatu yang mengenainya menjadi najis sehingga wajib disucikan lagi.³³

2. Najis

Najis adalah kotoran yang diwajibkan bagi setiap muslim untuk membersihkan dan mensucikan darinya jika mengenai sesuatu. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Mudatstsir/74: 4.

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Terjemahnya:

Dan pakaianmu bersihkanlah.³⁴

Najis ada dua jenis, najis hukmi dan najis haqiqi. Kotoran (*khabās*) khusus bagi najis haqiqi adalah kotoran yang menghalangi sahnya salat, seperti darah, air kencing, dan tahi. Sedangkan hadas adalah sebutan khusus bagi najis hukmi yang terdapat pada beberapa bagian anggota badan yang menghalangi sahnya salat, seperti hadas kecil dan hadas besar. Macam-macam najis:³⁵

- a. Air kencing, tinja manusia dan hewan yang tidak halal dagingnya, telah disepakati ulama. Sedangkan kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya, hukumnya najis menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i; dan suci menurut mazhab Malik dan Hanbali
- b. Madzzyi, yaitu cairan putih lengket yang keluar ketika seseorang sedang berpikir tentang seks dan sejenisnya.
- c. Wadi, yaitu cairan putih yang keluar setelah buang air kecil.

³²Muhammad Taufan Djafri, "Tinjauan Klasik-Modern Hukum Islam terhadap Air", *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 3, no. 1 (2017): h. 43.

³³Muhammad Taufan Djafri, "Tinjauan Klasik-Modern Hukum Islam terhadap Air", *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 3, no. 1 (2017): h. 43.

³⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Sahih*, h. 575.

³⁵"Fikih Taharah", *Situs Resmi STID Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta*, <https://alhikmah.ac.id/fiqh-thaharah/#> (Diakses 1 Juni 2022).

- d. Darah yang mengalir, sedangkan yang sedikit dimaafkan. Menurut mazhab Syafi'i darah nyamuk, kutu dan sejenisnya dimaafkan jika secara umum dianggap sedikit.
- e. Anjing dan babi
- f. Muntahan
- g. Bangkai, kecuali mayat manusia, ikan, belalang, dan hewan yang tidak mengalir darahnya.

3. Istinja

Istinja adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis dengan menggunakan benda seperti air dan batu. Menurut ulama mazhab Hanafi, istinja adalah sunah muakadah bagi lelaki dan perempuan dalam kondisi normal, selagi najis itu tidak melampaui tempat keluarnya.³⁶ Karena, Nabi Muhammad saw. melakukan cara itu, sebagaimana beliau bersabda;

مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَأَ فَلَا حَرَجَ³⁷

Artinya:

Siapa yang beristijmar hendaklah dilakukan dengan bilangan yang ganjil. Siapa melakukannya, maka dia lebih baik. Dan siapa yang tidak melakukannya, maka tidaklah berdosa. (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban)

Jika najis itu melampaui saluran keluarnya meskipun sebesar koin dirham, maka wajib membersihkannya dengan air. Jika limpahan itu sampai melebihi kadar koin dirham, maka wajib dibasuh dengan air ataupun benda cair lainnya.³⁸ Istinja hendaklah dilakukan dengan menggunakan air, batu, atau yang semacamnya, yaitu benda-benda yang keras, suci dan mampu menghilangkan kotoran, dan juga barang tersebut bukanlah barang yang berharga (terhormat) menurut syara'. Adapun adab jika hendak membuang hajat sebagai berikut.³⁹

- a. Tidak membawa apapun yang ada lafaz Allah.
- b. Membaca basmalah, *isti'adzah* ketika masuk toilet dan tidak berbicara ketika di dalamnya.
- c. Jika sedang berada di perjalanan, maka tidak boleh melakukannya di jalan, atau di bawah teduhan. Harus menjauhi liang hewan.
- d. Tidak kencing berdiri, kecuali jika ama dari percikan, seperti *urinoir*.
- e. Wajib membersihkan najis yang ada qubul dan dubur dengan air dan tidak memakai tangan kanan. Membersihkan tangan dengan sabun jika ada.
- f. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan membaca doa masuk toilet.

4. Wudu

³⁶Wahbah Bin Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 1, h. 344.

³⁷Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah, *Nashbur Rayah*, Jilid 1, h. 217.

³⁸Wahbah Bin Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 1, h. 345.

³⁹"Fikih Taharah", *Situs Resmi STID Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta*, <https://alhikmah.ac.id/fiqh-tharah/#> (diakses 1 Juni 2022).

Wudu menurut istilah syara' adalah kegiatan kebersihan yang khusus atau perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat khusus. Perbuatan tersebut adalah membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala (rambut kepala), dan membasuh kedua kaki.⁴⁰ Hukum asal wudu (yang diniatkan untuk digunakan melaksanakan salat) adalah fardu, karena ia merupakan syarat sah salat. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5: 6.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.⁴¹

Dan sabda Nabi Muhammad saw.,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّىٰ يَتَوَضَّأَ⁴²

Artinya:

Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika ia dalam keadaan hadas sampai ia bersuci. (H.R. Bukhari)

Rukun wudu merupakan hal yang harus dilaksanakan supaya dianggap sah. Ada empat berdasarkan kesepakatan ulama, yakni:⁴³

- 1) Niat, hakikat niat adalah keinginan yang ditunjukkan pada suatu perbuatan tertentu demi menggapai rida Allah Swt. dan sebagai wujud pelaksanaan atas perintah-Nya. Niat merupakan perbuatan hati, yang tidak berhubungan dengan ucapan secara lisan. Melafalkan niat tidak ada ajaran dalam syara'. Dalil diwajibkannya niat adalah hadis Umar ra., Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁴⁴

Artinya:

⁴⁰Wahbah Bin Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 1, h. 360.

⁴¹Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Sahih*, h. 108.

⁴²Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 9, h. 23.

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Cakrawala Publishing, *Fikih Sunah*, Jilid 1. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008) h. 70-73.

⁴⁴Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 8, h. 140.

- Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niat. Dan sesungguhnya setiap orang (mendapatkan balasan) sesuai dengan niatnya. (H.R. Bukhari)
- 2) Membasuh muka satu kali, arti membasuh adalah mengalirkan. Mengalirkan air ke muka. Sebab, batas panjang muka ialah mulai dari bagian atas dahi hingga dagu. Sedangkan batas lebarnya dimulai dari tepi telinga sebelah kanan hingga tepi telinga sebelah kiri.
 - 3) Membasuh kedua tangan hingga ke siku, siku adalah sendi yang menghubungkan tangan dengan lengan. Kedua siku tersebut anggota tubuh yang wajib dibasuh.
 - 4) Mengusap kepala, mengusapkan air ke kepala hingga basah. Bentuk mengusap tidak bisa terwujud kecuali dengan menggerakkan anggota tubuh yang dipergunakan untuk mengusap dan menempelkannya pada anggota tubuh yang diusap. Maka, dengan hanya meletakkan tangan atau jari pada anggota tubuh yang lain, hal demikian tidak bisa dikatakan sebagai mengusap.
 - 5) Membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki, dua mata kaki termasuk bagian anggota tubuh yang harus dibasuh.
 - 6) Tertib dan berurutan, mendahulukan anggota tubuh yang seharusnya di awal dan mengakhiri dengan anggota tubuh yang seharusnya terakhir. Semua rukun wudu terangkum dalam firman Allah Swt. Q.S. Al-Maidah/5: 6.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.⁴⁵

Allah Swt. menyebutkan rukun-rukun wudu dalam ayat tersebut secara berurutan. Di samping itu, ayat tersebut menjelaskan perkara-perkara yang wajib dilakukan.

Terkait dengan jenis-jenis air yang digunakan untuk bersuci wajib dipahami dengan baik karena status air sangat erat kaitannya dalam ibadah, tetapi seorang dengan penyandang disabilitas netra tidak bisa mengetahui dengan pasti tentang najis atau tidaknya air yang digunakan untuk bersuci. Dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas menerangkan bahwa apabila penyandang disabilitas netra akan menggunakan air lalu ada yang memberitahunya bahwa air itu sudah najis, maka ia harus menerima pemberitahuan tersebut dengan syarat ada penjelasan sebab najisnya dan tidak berijtihad sendiri. Apabila disabilitas netra kebingungan dalam memilih dua bejana (wadah air), salah satunya najis dan yang lainnya suci, lalu penyandang disabilitas tersebut bingung menentukan mana yang najis, padahal dia akan salat. Jika demikian, maka ia boleh diperbolehkan berijtihad dan bersuci berdasarkan dugaan kuatnya (*ghalabah al-zhan*) dengan cara memaksimalkan indera lain yang masih berfungsi. Dan apabila penyandang disabilitas netra bingung memilih pakaian yang akan dikenakannya antara yang suci dan

⁴⁵Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Sahih*, h. 108.

najis, maka ia berijtihad dan berusaha semampunya untuk memilih lalu salat dengan pakaian yang dianggapnya suci.

Disebutkan dalam kitab *al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab* karya imam al-Nawawi, jika air suci dengan air najis sulit dibedakan oleh orang buta, dalam hal ini terdapat dua pendapat:⁴⁶

- a. Dalam *Harmalah* Disebutkan, “Dia tidak perlu memilih mana yang lebih pantas, karena dia memiliki beberapa tanda yang berkaitan pengindraan, seperti penciuman.”
- b. Dalam *al-Umm* disebutkan, “Dia perlu memilih mana yang lebih pantas karena orang buta memiliki cara tersendiri untuk mengetahuinya melalui pendengaran dan penciuman, maka dia dapat berijtihad sebagaimana halnya dia berijtihad terkait waktu salat.”

Beliau berkata; “Jika kami mengatakan, dia berijtihad namun dia tidak memiliki indikasi untuk mengetahui secara dominan, dalam hal ini terdapat dua pendapat:

- a. Tidak boleh bertaklid (mengikuti tanpa mengetahui hukum dan dalil), karena orang yang boleh melakukan ijtihad terkait sesuatu, maka dalam hal itu dia tidak boleh bertaklid kepada orang lain, seperti orang yang dapat melihat.
- b. Dia boleh bertaklid. Ini adalah makna yang jelas pada pernyataan al-Syafi'i dalam *al-Umm*, karena tanda-tandanya berkaitan dengan penglihatan dan lainnya. Jika dia tidak memiliki dugaan yang kuat, ini menunjukkan bahwa tandanya berkaitan dengan penglihatan. Dengan demikian orang buta dapat menghadap ke arah kiblat.

Ulama sepakat bahwa penyandang disabilitas netra atau orang buta boleh berijtihad terkait waktu-waktu salat namun tidak berijtihad terkait arah kiblat. Menurut para penganut mazhab Syafi'i, orang buta boleh berijtihad terkait bejana dan ini adalah pendapat yang sah. Orang buta boleh berijtihad terkait bejana, dan begitu dia berijtihad tidak ada satupun yang meyakinkannya, maka boleh bertaklid dengan orang yang *tsiqah* (kredibel) mengetahui tentang kenajisan air tersebut.

Imam Ibnu Abidin seorang ulama mazhab Hanafi menjelaskan, para imam kami menjelaskan bahwa ucapan orang yang adil dalam masalah-masalah agama diterima seperti berita tentang arah kiblat, taharah, najis, halal, dan haram.⁴⁷

Di antara syarat sah melakukan ibadah adalah harus suci dari najis dan hadas. Namun, penyandang disabilitas daksa memiliki kesulitan dalam berwudu dan beristinja. Dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas, apabila seseorang mengalami kesulitan untuk bersuci dengan sendirinya, maka dia dapat meminta bantuan dengan pasangan halalhnya atau mahramnya. Apabila tidak memiliki mahram, maka dia boleh untuk tetap melanjutkan bersuci semampunya dan salat dengan apa adanya, sesuai pendapat ulama mazhab Hanafi dan Maliki.

Ditegaskan dalam kitab *Rad al-Muḥtār* karya Ibnu Abidin dari kalangan ulama mazhab Hanafi bahwa tata cara bersuci ini hanya berlaku bagi orang yang terpotong kedua tangannya karena sama hukumnya dengan orang yang sakit. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin tentang cara bersuci orang yang sakit, apabila orang yang sakit tidak mampu bersuci sendiri, maka orang lain boleh membantunya untuk

⁴⁶Muḥyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab*, Juz 1, h. 196.

⁴⁷“Ibadah Orang Buta”, *Situs Resmi Almanhaj*. https://almanhaj.or.id/28785-ibadah-orang-buta-2.html#_ftn6 (diakses 1 Juni 2022).

berwudu atau tayamum.⁴⁸ Misalnya, orang yang membantu untuk mentayamumkan tersebut menepuk telapak tangannya ke tanah yang suci, kemudian dia mengusap wajah orang yang sakit, diteruskan dengan mengusap kedua telapak tangannya. Hal ini sama jika orang yang sakit tidak mampu berwudu tapi masih mampu menggunakan air, maka orang yang membantu untuk berwudu bisa membasuh anggota wudu orang yang sakit.

Dalam kitab *Bugyah al-Mustarsyidīn* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad al-Hadramiy, salah satu rujukan mazhab Syafi'i, membolehkan untuk mengikuti mazhab Hanafi dalam keadaan seperti ini. Meskipun dalam pandangan mazhab Syafi'i tidak membolehkan salat dengan najis. Sebab, ulama mazhab Hanafi menyatakan, seperti yang dikutip dalam *Bugyah al-Mustarsyidīn*,

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ عِنْدَهُ لَا يُعَدُّ قَادِرًا بَعْدَرَةَ غَيْرِهِ، وَعَلَيْهِ: لَوْ تَيَمَّمَ الْعَاجِزُ
عَنِ الْوُضُوءِ بِنَفْسِهِ أَوْ صَلَّى بِنَجَاسَةٍ أَوْ إِلَى الْغَيْرِ الْقِبْلَةَ مَعَ وُجُودِ مَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ صَحَّتْ⁴⁹

Artinya:

Imam Abu Hanifah berkata: “Ya tidak wajib secara mutlak untuk meminta bantuan tersebut karena orang mukalaf, tidak bisa disebut mampu apabila kemampuannya dengan cara dibantu orang lain. Jika orang tersebut bertayamum sebab tidak mampu untuk berwudu sendiri, atau salat dengan najis atau salat tidak menghadap kiblat, padahal ada orang yang dapat membantunya tetapi ia tidak meminta bantuan maka sah salatnya.

Pandangan imam Abu Hanifah ini hanya berkaitan dengan mukalaf itu sendiri, sehingga setiap muslim yang mukalaf diwajibkan melaksanakan kewajiban ibadahnya sesuai kemampuan.

Penyandang disabilitas daksa meski memiliki keterbatasan serta kesulitan untuk mengusap anggota wudu, mereka tetap harus menyempurnakan wudu ketika akan mendirikan salat sesuai kemampuannya. Dijelaskan dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas, tata cara berwudu penyandang disabilitas daksa, dengan membasuh bagian anggota tubuh yang tersisa, jika yang tersisa di atas siku, maka sunah membasuh di atasnya. Misal, lengan yang diamputasi hingga atas siku, maka yang dibasuh oleh air wudu adalah anggota wudu yang masih tersisa. Dengan kata lain, dia boleh beralih ke anggota wudu berikutnya.

Dalam kitab *al-Umm* karya imam al-Syafi'i, apabila orang yang berwudu itu terpotong tangannya, maka ia cukup membasuh tangan yang masih ada sehingga dapat membasuh kedua sikunya. Namun apabila kedua sikunya terpotong juga, maka terangkat darinya kewajiban membasuh tangan.⁵⁰

Dijelaskan dalam kitab *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab* tentang seseorang tidak mempunyai tangan dan tidak ada tersisa dari bagian yang wajib, maka ia tidak wajib lagi membasuh sisa tangannya tersebut, tapi dianjurkan untuk membasuh bagian tangan yang tersisa agar bagian wudu tidak terlepas dari taharah. Hal ini serupa dengan membasuh

⁴⁸Muhammad bin Salih bin Muhammad al-Utsaimin, *Min Al-Ahkam al-Fiqhiyyah fii al-Thaharah wa al-Salah wa al-Janaiz*, Juz 1 (Cet I; Arab Saudi: t.p, 1420 H/ 1999 M), h. 15.

⁴⁹Abdurrahman Ba'alawi, *Bugyah al-Mustarsyidīn*, Juz 1, h. 552.

⁵⁰Al-Syāfi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idrīs bin al-'Abbās, *Al-Umm*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1410 H/ 1990 M, h. 41.

kaki, jika sebagian kaki terputus, maka sisanya yang masih ada wajib dibasuh. Jika potongannya seatas mata kaki, maka tidak diwajibkan membasuh kaki tapi tetap dianjurkan untuk membasuh bagian kaki yang masih ada. Jadi, apabila bagian anggota wudu yang wajib dibasuh masih ada tersisa sedikit, maka hukum membasuhnya adalah wajib. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw:

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).⁵¹

Artinya:

Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah sebatas kemampuan kalian. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas disebutkan yang tersisa di atas siku, maka sunah membasuh di atasnya, hal ini serupa dalam kitab *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab* yang dianjurkan membasuh bagian yang tersisa agar bagian wudu tidak terlepas dari taharah.

Penyandang disabilitas daksa apabila dalam kondisi tidak memungkinkan untuk berwudu sendiri, maka boleh mencari orang untuk membantunya, baik secara gratis atau membayar dengan upah normal. Sedangkan apabila belum menemukan orang yang membantunya berwudu dan tidak mempunyai uang untuk membayar, maka boleh salat dengan tanpa wudu atau tayamum tetapi harus mengulangi salat tersebut ketika sudah memungkinkan berwudu.⁵²

Perlu diperhatikan juga tempat berdirinya orang yang membantu orang lain berwudu, imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang berdiri untuk mewudukan orang lain hendaklah ia berdiri pada sisi kiri orang yang hendak diwudukan karena yang demikian lebih memungkinkan baginya menuangkan air dan lebih beradab. Namun apabila ia berdiri pada sisi kanan atau berdiri di sisi mana saja, lalu menuangkan air kepada orang yang berwudu, maka hal itu cukup baginya, karena yang wajib adalah hanyalah wudu dan bukan tempatnya. Maka dari itu penting untuk menyediakan tempat wudu yang ramah bagi penyandang disabilitas, terkhusus pengguna kursi roda, agar dapat berwudu dan sekaligus membersihkan kursi rodanya.

Kursi roda digunakan beberapa penyandang disabilitas untuk beraktivitas, tidak sedikit dari mereka menggunakan kursi roda untuk salat sebagai tempat duduknya. Ketika ban kursi roda tersebut menyentuh jalanan, tanah, ataupun aspal yang sekalipun diduga ada najisnya kemudian digunakan untuk salat, maka hal itu dimaafkan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*:

وَعَنْ طِينِ الشَّارِعِ الَّذِي تُيَقَّنُ نَجَاسَتُهُ وَيَتَعَدَّرُ الْاِحْتِرَازُ عَنْهُ غَالِبًا، وَيَخْتَلَفُ بِالْوَقْتِ وَمَوْضِعِهِ مِنَ الثُّوبِ وَالْبَدَنِ.⁵³

Artinya:

⁵¹ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Naisābūrī, *Shahih Muslim*, Juz 4, h. 1830.

⁵² Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, h. 83.

⁵³ Ibnu Hajar al-Haitamī, *Al-Minhaj al-Qawīm Syarh al-Muqaddimah al-Hadramiyyah*, h. 113.

Tanah jalan raya yang diyakini najisnya itu dimaafkan selama sulit untuk dihindari dalam keadaan biasanya. Pemberlakuan hukum *ma'fu* ini berbeda sesuai waktu dan tempatnya di badan dan di pakaian.

Adapun persoalan salat menggunakan kursi roda yang rodanya nyata terkena najis, maka hukumnya diperbolehkan dan salatya sah, hal ini karena najisnya tidak bersentuhan langsung dengan dirinya. Kasus ini disamakan dengan salat di atas tikar yang hamparkan di atas tempat yang terkena najis, maka salatya dihukumi sah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Syatha dalam kitab *I'anaḥ al-Ṭālibīn* berikut:

وَحَرَجَ بِقَابِضٍ وَمَا بَعْدَهُ مَا لَوْ جَعَلَهُ الْمُصَلِّي تَحْتَ قَدَمِهِ فَلَا يَضُرُّ وَإِنَّ تَحْرُكَ بِحَرَكَتِهِ، كَمَا لَوْ صَلَّى عَلَى بَسَاطٍ مَفْرُوشٍ عَلَى نَجَسٍ، أَوْ بَعْضِهِ الَّذِي لَا يَمَاسُهُ نَجَسٌ⁵⁴

Artinya:

Di luar cakupan dari redaksi ‘Orang yang menggenggam dan seterusnya’ adalah orang yang menjadikan barang najis tersebut di bawah telapak kakinya maka tidak mengapa, meskipun ikut bergerak dengan gerakannya. Contohnya seperti salat di atas tikar yang dihamparkan di atas najis atau sebagian tikarnya terkena najis tetapi ia sendiri tidak menyentuh najis tersebut.

Tinjauan Fikih Taharah terhadap Penyandang Disabilitas dalam Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas tetap dibebani kewajiban menjalankan kewajiban syariat (taklif) selama mereka masih mampu bekerja dengan baik. Tentunya pelaksanaan kewajiban itu dengan mempertimbangkan kondisi. Penyandang disabilitas diperbolehkan menjalankan kewajiban sesuai dengan batas kemampuan dengan tanpa mengurangi nilai keutamaan ibadah sedikit pun.⁵⁵ Berdasarkan firman Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Fath/48: 17.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya:

Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). dan Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih.⁵⁶

⁵⁴Al-Bakri Muhammad Syāṭ al-Dimyāṭī, *I'anaḥ al-Ṭālibīn*, Juz 1, h. 127.

⁵⁵Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, h. 71.

⁵⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Sahih*, h. 513.

Menurut Rispler-Chaim, istilah *marīd* (sakit) lebih digunakan secara umum untuk berbagai disabilitas yang mencakup orang sakit dan orang cacat, sebab kondisi sakit bisa mengakibatkan disabilitas yang temporer atau permanen.⁵⁷

Penyandang disabilitas yang tidak mampu bersuci dengan dirinya sendiri, maka boleh dibantu/meminta bantuan. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas sama hukumnya dengan orang yang sakit. Dalam kitab *Rad al-Muhtār*, salah satu rujukan utama Mazhab Hanafi, disebutkan:

فِي التَّتَارْحَانِيَّةِ: الرَّجُلُ الْمَرِيضُ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ وَلَا أُمَّةٌ وَلَا ابْنٌ أَوْ أَخٌ وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُضُوءِ قَالَ يُوضِّئُهُ ابْنُهُ أَوْ أَخُوهُ عَيْرَ الْإِسْتِنَجَاءِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَمَسُّ فَرْجَهُ وَيَسْفُطُ عَنْهُ وَالْمَرْأَةُ الْمَرِيضَةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ وَهِيَ لَا تَقْدِرُ عَلَى الْوُضُوءِ وَهِيَ بِنْتُ أَوْ أُخْتُ تُوضِّئُهَا وَيَسْفُطُ عَنْهَا الْإِسْتِنَجَاءُ. اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ يَجْرِي فِيمَنْ شَلَّتْ يَدَاهُ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَرِيضِ⁵⁸

Artinya:

Dalam kitab al-Tatārkhāniyyah disebutkan: Seseorang laki-laki yang sakit tidak punya istri atau budak perempuan tetapi mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki sedangkan dia sendiri tidak mampu untuk wudu, maka anak dan saudaranya itu boleh membantunya berwudu, tetapi tidak boleh membantunya istinja sebab mereka tidak boleh memegang kemaluannya. Istinja itu sendiri gugur kewajibannya dari laki-laki tersebut. Seorang perempuan yang sakit tidak mempunyai suami sedang dia tidak mampu untuk berwudu, tetapi dia mempunyai anak perempuan atau saudara perempuan, maka boleh membantunya berwudu dan ia gugur kewajibannya untuk istinja. Sudah jelas bahwa perincian ini juga berlaku bagi orang yang terpotong kedua tangannya sebab dia sama hukumnya dengan orang sakit.

Penyandang disabilitas harus membersihkan tubuhnya dari najis dan hadas, jika tidak memungkinkan maka ia salat seadanya dan salatnya sah tidak perlu mengulang lagi. Penyandang disabilitas wajib salat dengan pakaian suci. Jika pakaiannya terkena najis, maka harus dibersihkan atau menggantinya dengan pakaian lain yang suci. Jika hal itu tidak memungkinkan maka ia salat apa adanya Dan salatnya sah, tidak perlu mengulang lagi. Penyandang disabilitas harus salat di atas tempat yang suci. Jika tempatnya terkena najis maka harus dibersihkan atau berpindah ke tempat yang suci, atau menghamparkan sesuatu yang suci di atas tempat najis tersebut. Namun, jika tidak memungkinkan maka ia salat seadanya dan salatnya sah tidak perlu mengulang lagi.

Terkait dengan alat-alat yang digunakan penyandang disabilitas yaitu, kursi roda, tongkat dan protese tidak hukum najis ketika sudah dipakai menyentuh tanah, aspal, atau jalanan dengan berbagai kondisi. Dianggap najis ketika barang najis itu nyata adanya melekat pada ban kursi roda dan bagian bawah tongkat.⁵⁹ Namun, barang-barang tersebut apabila dibawa masuk ke masjid tetaplah wajib dibersihkan terlebih dahulu. Walaupun

⁵⁷Vardit Rispler-Chaim, *Disability In Islamic Law*, h. 5. <https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-1-4020-5052-7%2F1.pdf> (diakses 10 November 2022).

⁵⁸Ibnu 'Abidin al-Ḥanafī, *Rad al-Muhtār 'ala al-Dur al-Mukhtar*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H/ 1966 M), h. 341.

⁵⁹Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, h. 78.

hal itu bukan najis, yang diprioritaskan adalah menjaga kebersihan masjid. Sama halnya dengan penyandang disabilitas daksa yang bergerak dengan menyeretkan badan, maka dimaafkan apabila tidak sengaja terkena najis, tetapi apabila berhubungan dengan masjid, maka diwajibkan untuk membersihkan diri.

Tabel 1. Dispensasi Fikih Taharah

Dispensasi	Jenis Disabilitas	
	Disabilitas Tunadaksa	Disabilitas Tunanetra
Istinja	Apabila dia mengalami kesulitan untuk bersuci dengan sendirinya, maka dia dapat meminta bantuan dengan pasangan halalnya atau mahramnya. Apabila tidak memiliki mahram, maka dia boleh untuk tetap melanjutkan bersuci semampunya dan salat dengan apa adanya tanpa mengulangi lagi.	
Wudu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila tidak mempunyai tangan dan tidak ada tersisa dari bagian yang wajib, maka ia tidak wajib lagi membasuh sisa tangannya tersebut, tapi dianjurkan untuk membasuh bagian tangan yang tersisa agar bagian wudu tidak terlepas dari taharah. Jadi, apabila bagian anggota wudu yang wajib dibasuh masih ada tersisa sedikit, maka hukum membasuhnya adalah wajib. 2. Apabila dia dalam kondisi tidak memungkinkan untuk berwudu sendiri, maka dia bisa diwudukan dan kalau belum 	Jika mendapat air untuk berwudu, kemudian ada yang memberitahukan bahwa air itu najis, maka ia harus menerima pemberitahuan tersebut dengan syarat ada penjelasan sebab najisnya dan tidak boleh berijtihad. Boleh berijtihad terkait bejana, dan begitu dia berijtihad tidak ada satupun yang meyakinkannya, maka boleh bertaklid dengan orang yang <i>tsiqah</i> (kredibel) mengetahui tentang kenajisan air tersebut.

	menemukan orang yang membantunya berwudu dan tidak mempunyai uang untuk membayar, maka boleh salat dengan tanpa wudu atau tayamum tetapi harus mengulangi salat tersebut ketika sudah memungkinkan berwudu.	
Kesucian barang yang di gunakan (pakaian, kursi oda, tongkat, protese)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kursi roda, tongkat, dan protese tidak hukuminya najis ketika sudah dipakai menyentuh tanah, aspal, atau jalanan dengan berbagai kondisi. Dianggap najis ketika barang najis itu nyata adanya melekat pada ban kursi roda dan bagian bawah tongkat. 2. Apabila dibawa masuk ke dalam masjid maka wajib untuk dibersihkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila dia bingung memilih pakaian yang akan dikenakannya antara yang suci dan najis, maka ia berijtihad dan berusaha semampunya untuk memilih lalu salat dengan pakaian yang dianggapnya suci. 2. Apabila tongkat dibawa masuk ke dalam masjid maka wajib untuk dibersihkan.
Salat di tempat yang najis	Salat di atas kursi roda yang nyata terkena najis, maka hukumnya diperbolehkan dan salatnya sah, hal ini karena najisnya tidak bersentuhan langsung dengan dirinya	Jika tempatnya terkena najis maka harus dibersihkan atau berpindah ke tempat yang suci, atau menghamparkan sesuatu yang suci di atas tempat najis tersebut. Namun, jika tidak memungkinkan maka ia salat seadanya dan salatnya sah tidak perlu mengulang lagi.

Allah Swt. meringankan bagi orang-orang yang kesulitan dalam melaksanakan ibadah agar melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisi mereka sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah Swt. tanpa rasa sempit dan sulit. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya.⁶⁰

Keringanan di atas dilakukan hanya oleh penyandang disabilitas yang kesulitan untuk bersuci dengan sempurna, bukan mereka yang menganggap enteng masalah ini dan mengambil yang mudah-mudah saja. Allah Maha Mengetahui mana hambanya yang layak mendapat keringanan dan mana yang tidak layak mendapat keringanan.

KESIMPULAN

Beberapa poin kesimpulan terkait pandangan fikih taharah terhadap penyandang *disabilitas* tunanetra dan tunadaksa dalam buku Fikih Penguatan Penyandang *Disabilitas* sebagai berikut:

1. Konsep taharah penyandang *disabilitas* yang ada dalam buku Fikih Penguatan Penyandang *Disabilitas* adalah penyandang *disabilitas* apabila dalam kondisi tidak memungkinkan untuk bersuci sendiri, maka dia bisa meminta bantuan/dibantu. Dalam hal ini penyandang *disabilitas* tunanetra dibantu pada persoalan kenajisan air dan boleh berjihad terkait bejana. Adapun penyandang *disabilitas* tunadaksa, ketika bersuci hanya mahramnya yang boleh membantu. Namun, apabila tidak ada yang membantunya maka dia tetap harus menyempurnakan wudu ketika akan mendirikan salat sesuai kemampuannya. Terkait dengan alat-alat yang digunakan penyandang disabilitas yaitu, kursi roda, tongkat dan protese tidak hukuminya najis ketika sudah dipakai menyentuh tanah, aspal, atau jalanan dengan berbagai kondisi sebab hal itu sulit untuk dihindari. Adapun salat dengan barang tersebut seperti kursi roda yang nyata terkena najis, maka hukumnya diperbolehkan dan salatnya sah, hal ini karena najisnya tidak bersentuhan langsung dengan dirinya.
2. Tinjauan fikih taharah terhadap penyandang *disabilitas* dalam buku Fikih Penguatan Penyandang *Disabilitas* adalah penyandang disabilitas sama hukumnya dengan orang sakit, karena *ḍawu al- 'aẓar* (orang yang mempunyai uzur) mempunyai hukum tersendiri tentang hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Khaerul, dkk. *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar*. Makassar: t.p., 2020.
- al-Albani, Muhammad Naṣiruddin. *Shahih Sunan Abi Dawud*, Jilid 1. Cet. I; Kuwait: Muassasah Giras li al-Nasyir wa al-Tauzi', 1423 H/2002 M.
- al-Andalusi, Abu al-Walid Muhammad Bin Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurtubi. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz 1. Cet I; Kairo: Dar Ibnu al-Jauzi, 1435 H/2014 M.
- Anam, Saiful. "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum". *Official Website Of Saiful Anam*, <https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> (diakses 1 Juli 2022).

⁶⁰Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Sahih*, h. 49.

- Ashar, Dio, dkk. *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. Cet. I; t.t.: t.p., 2019.
- Ba'alawi, Abdurrahman. *Bugyah al-Mustarsyidin*, Juz 1. Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj, 1439 H/2014 M.
- Bahria, M. Zunaidi Abas. "Proses Pencucian Laundry Perspektif Fikih Taharah (Studi Kasus Di Desa Plosokandang Kecamatan Kedugwaru Kabupaten Tulungagung)". *Skripsi*. Tulungagung: Fak. Syariah dan Hukum Islam IAIN Tulungagung, 2016.
- al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 1. Terj. Thahirin Suparta. Cet. II; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- al-Bujairimiy, Sulaiman. *Tuhfah al-Habīb 'ala Syarh al-Khatīb*, Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/ 1995 M.
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*, Juz 9. Beirut: Dar Tūq al-Najāh, 1422 H/2001 M.
- al-Dimyāṭī, Al-Bakri Muhammad Syāṭ. *I'ānah al-Ṭālibīn*, Juz 1. Cet. I; Beirut: al-Fikr, 1418 H/1997 M.
- Daksa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daksa> (diakses 13 November 2022).
- Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, "Yuk Mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat (Bagian 1)". *Situs Resmi Dinkes Daerah Istimewa Yogyakarta*. <https://www.dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1> (diakses 10 November 2022).
- Disabilitas (Def. 1), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas> (diakses 7 November 2022).
- Djafri, Muhammad Taufan. "Tinjauan Klasik-Modern Hukum Islam terhadap Air", *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 3, no. 1 (2017): h. 42-49.
- Fikih Taharah, *Situs Resmi STID Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta*, <https://alhikmah.ac.id/fiqh-thaharah/#> (diakses 1 Juni 2022).
- Hadi, M. Khoirul. "Retracted: Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Maṣlaḥah", *Palastren Jurnal Studi Gender* 9, no. 1 (2016): h. 1-12.
- al-Haitamī, Ibnu Hajar. *al-Minhaj al-Qawīm Syarh al-Muqaddimah al-Haḍramiyyah*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1420 H/ 2000 M.
- *Tuhfah al-Muḥtāj fī Syarh al-Minhāj*, Juz 2. Beirut: Dār Iḥya' al-Turāṣ al-'Arabī, t.th.
- al-Ḥanafī, Ibnu 'Abidīn. *Rad al-Muḥtar 'ala al-Dur al-Mukhtar*, Juz 1. Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H/ 1966 M.
- Hayati, Inas. "Penyandang Disabilitas Dalam Pandangan Al-Quran". *Skripsi*. Banda Aceh: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2019.
- Hudaya, Hairul. "Mengenal Kitab Al-Umm Karya al-Syafi'i (Dari Metode Istidlal Hukum Hingga Keasliannya)", *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 14, no. 1 (2017): h. 59-80.
- Ibadah Orang Buta. *Situs Resmi Almanhaj*. https://almanhaj.or.id/28785-ibadah-orang-butu-2.html#_ftn6 (1 Juni 2022).
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i*. Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018.

- al-Jāwī, Muhammad bin ‘Umar Nawawī. *Nihāyah al-Zain*. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 1. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Sahih*. Bandung: Madina Raihan Makmur, 2011.
- Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Cet. I; Jakarta: LBM PBNU, 2018.
- . *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Cet. II; Jakarta: LBM PBNU, 2019.
- Maawiyah, Aisyah. “Taharah Sebagai Kunci Ibadah”. *Sarwah: Journal of Islamic Civilization and Thought* 15, no. 2 (2016).
- Maftuhin, Arif. “Difabilitas dalam Fiqh”. *Seri Kajian Difabilitas PSLD UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta* (2011).
- . “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas”. *Inklusi: Journal of Disability Studies* 3, no. 2, (2016): h. 139-162.
- Mahmuddin, Afif Syaiful. “Membangun Inklusivitas Keberagaman antara Masyarakat dengan Penyandang Tuna Daksa melalui Bimbingan Fikih Ibadah di Rumah Kasih Sayang Desa Krebet Jambon Ponorogo”. *Al-Mada Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no. 1 (2020): 14-38.
- Majmuah min al-Muallifin. *al-Fiqh al-Muyassar fii Dawi al-Kitab wa al-Sunnah*. t.t.: Majmu’ al-Malik Fahd, 1431 H/2010 M.
- al-Malibārī, Zainuddin. *Fath al-Mu’īn*. Cet. I; t.t.: Dār Ibnu Hazm, t.th.
- Meidifa, Diti. “Strategi Pembelajaran Fikih pada Materi Wudhu dan Tayamum bagi Anak Tunanetra di Yayasan Raudlatul Makfufin Buaran Serpong Tangerang Selatan”. *Skripsi*. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Metode Penelitian. *Situs Resmi Guru Pendidikan*. <https://www.gurupendidikan.co.id/metodologi-penelitian/> (diakses 1 Juli 2022).
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mubarak, Mohammad Yazid. “Hak-Hak Dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum Dan Setelah Islam Datang”, *Islamic Academika: Jurnal Pendidikan & Keislaman* 6, no.1 (2019): h. 120-139.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- al-Naisābūrī, Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj. *Shahih Muslim*, Juz 1. Kairo: Maṭba’ah ‘Isiy al-Bābī al-Ḥalbī wa Syarkāhu, 1374 H/ 1955 M.
- al-Nawawī, Muḥyiddin Yahya bin Syarf. *al-Majmū’ Syarh al-Muhazzab*, Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- . *al-Majmū’ Syarh al-Muhazzab*, Terj. Pustaka Azzam, *al-Majmū’ Syarh al-Muhazzab*, Jilid 1. Jakarta : Pustaka Azzam, 2009.
- . *Raudah al-Ṭalibīn wa ‘Umdah al-Mufīn*, Juz 1. Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islamī, 1412 H/1991 M.

- Pandangan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas. *Situs Resmi Nahdatul Ulama*. <https://nu.or.id/bahtsul-masail/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas-l2Dq5> (diakses 10 November 2022).
- Pengertian, Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas. *Situs Resmi Sistem Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus*. <https://spa-pabk.kemennppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas> (diakses 15 Oktober 2022).
- Penyandang (Def. 2), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyandang> (diakses 7 November 2022).
- Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), “Siapa Tunanetra?”. *Situs Resmi Pertuni*. <https://pertuni.or.id/> (Diakses 11 November 2022).
- Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas”, dalam Dio Ashar, dkk, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. Cet. I; t.t.: t.p., 2019.
- Republik Indonesia, “Undang-UndangRI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” dalam Dio Ashar, dkk. *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. Cet. I; t.t.: t.p., 2019.
- Rispler-Chaim, Vardit. *Disability In Islamic Law*. Dordrecht: Springer, 2007. <https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-1-4020-5052-7%2F1.pdf> (diakses 10 November 2022).
- Rumaisha, Azizah. “Ibadah Bersuci (Taharah) dan Gaya Hidup Sehat”, *Paper Teaching Resource*. Bandung: UIN Gunung Djati, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunah*, Terj. Cakrawala Publishing, *Fikih Sunah*, Jilid 1. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sholeh, Akhmad. “Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia”, *Palastren Jurnal Studi Gender* 8, no.2 (2015): h. 293-320.
- Sinaga, Ali Imran. *Fikih Bagian Pertama: Taharah, Ibadah, Muamalah*. t.t.: Cita Pustaka Media Perintis, 2011. <http://repository.uinsu.ac.id/240/> (Diakses 15 Oktober 2022).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cet. XX; Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suryadi, “Studi Pemikiran Wahbah al-Zuhaili Tentang Pendistribusian Zakat Pada Ashnaf Gharimin Sebagai Ibra”. *Skripsi*. Riau: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2012.
- Syafira, Alda. “Hubungan Dukungan Sosial Petugas Dengan Kesadaran Beribadah Penyandang Disabilitas Tunadaksa di Balai Rehabilitas Vokasional Penyandang Disabilitas (BBRVPD) Cibinong”. *Skripsi*. Jakarta: Fak. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Syamsuri, Syamsuri. “Pesantren dan Fikih Disabilitas: Studi Atas Pemahaman Santri Pondok Pesantren di Probolinggo Jawa Timur”, *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman* 6, no.2 (2019): h. 272-305.
- Syaripudin, Ahmad, Abas Asyafah, dan Udin Supriadi. “Konsep Pendidikan pada Kisah Nabi Khidir AS dengan Nabi Musa As dalam Alquran dan Implikasinya terhadap

- Konsep Pendidikan Islam”, *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education* 5, no. 2 (2018): h. 137-149.
- al-Thayyār, Abdullah bin Muhammad. *al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 1. Riyad: Madāru al-Wathan, 1436 H/2015 M.
- Tinjauan (Def. 1), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> (diakses 15 Oktober 2022).
- Tuna, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tuna> (diakses 14 November 2022).
- al-Utsaimin, Muhammad bin Salih bin Muhammad. *Min al-Ahkam al-Fiqhiyyah fii al-Thaharah wa al-Salah wa al-Janaiz*, Juz 1. Cet. I; Arab Saudi: t.p, 1420 H/1999 M.
- Widirmasih, Didi. “Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 20, no.2 (2019): h. 127-142.
- Yunta, Akhmad Hanafi Dain dan Hendri Abdullah. “Tata Cara Bersuci dan Salat bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) yang Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): h. 223-234.
- Zahara, Rifqi Awati dan Jamaluddin. “Penguatan Hak-Hak Dasar Manusia (Huququl Insani) dalam Penyandang Disabilitas (Difabel) Perspektif Fiqh Islam”, *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2020): h. 244-265.
- al-Zuhailī, Wahbah bin Muṣṭafa, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Juz 1. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikri, 1433 H/ 2012